

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yaitu seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun pendidikan dasar. Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada mental anak, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Pada dasarnya anak mempunyai hak dan kewajiban, hak sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu yang kita terima setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban mempunyai arti yaitu suatu yang harus kita laksanakan setelah menerima hak, anak juga mempunyai 4 hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan

hak untuk berpartisipasi, sedangkan kewajiban juga mempunyai 3 hak dasar yaitu kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap orang tua atau keluarga dan kewajiban dalam bermasyarakat.

Dalam ketentuan hukum Internasional juga terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989 atau konvensi CRC(*convention of the right on the child*) menyatakan bahwa:

- a. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
- b. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat¹.
- c. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.

Sedangkan dalam hukum perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak

¹Admin Web, 2010, *Sumber Hukum Internasional Tentang Anak Jalanan*, <https://www.google.co.id/>, Diakses pada 11 Desember 2018

anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga, dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini anak-anak yang mempunyai masalah keluarga ataupun lingkungan yang buruk membuat anak bisa saja menjadi anak jalanan. Anak jalanan sendiri mempunyai pengertian yaitu, anak yang berada dijalanan seluruh waktunya. Anak biasanya tinggal bekerja di jalanan dan tidak mempunyai rumah, jarang dan bahkan tidak pernah kontak dengan keluarganya. Mereka pada umumnya berasal dari keluarga yang konflik (*broken home*) misalnya ayah dan ibu mereka bercerai, menyaksikan orang tua dan konflik lainnya. Mereka berpindah dari suatu tempat ketempat yang lain (*nomaden*) karena tidak ada tempat tinggal tetap. Masalahnya banyak dialami mereka karena tinggal dijalanan dan tanpa ada yang mendampingi. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok anak jalanan lainnya, diperkirakan hanya 16 % dari seluruh populasi anak jalanan. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok anak jalanan lainnya, diperkirakan hanya 16 % dari seluruh populasi anak jalanan.

Menurut catatan UNICEF sebelum krisis moneter atau sekitar 1997, di Indonesia terdapat sekitar 50.000 anak jalanan, 250.000 anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan 700 (tujuh ratus) anak yang berpindah-pindah tempat di kota-kota besar Indonesia. Angka-angka ini diperkirakan telah naik 3-5 (tiga sampai dengan 5) kali lipat. Banyak di antara anak-anak itu tidak bersekolah atau terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi. Pengertian mengenai anak, di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia. Sedangkan UNICEF memberikan pengertian anak jalanan sebagai berikut: “*Street children are those abandoned their home school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life*” (Anak jalanan adalah mereka yang meninggalkan sekolah rumah mereka dan komunitas langsung sebelum mereka berusia enam belas tahun, dan telah hanyut ke dalam kehidupan jalanan nomaden)

Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat menyebutkan bahwa pada tahun 2017 lalu terdapat 51.672 anak telantar di Sumbar, terbanyak didapati di Kabupaten Padang Pariaman dengan angka 34.655 orang, Sijunjung 9.266 orang, dan Pesisir Selatan 1.357 orang. Kemudian Kabupaten Limapuluh Kota 1.300 orang, Kota Padang 834, Kabupaten Agam 623, Kabupaten Solok 672 orang, dan Kota Solok 463 orang. Selain itu, anak-anak telantar yang memang tidak memiliki orang tua bakal dimasukkan ke panti asuhan. Data pada 2016, terdapat 122 panti asuhan untuk anak telantar di Sumatra Barat, dan Dinsos Sumbar juga memerinci, jumlah anak berusia di bawah lima tahun yang terlantar sebanyak 10.086 orang, anak jalanan 622 orang, dan lanjut usia yang telantar sebanyak 46.835 orang.

TABEL I
DAMPAK KASUS ANAK JALANAN DI SUMATRA BARAT
TAHUN 2018

NO	KASUS	JUMLAH KASUS
1.	PENCABULAN	2.117
2.	PENCURIAN	1.244
3.	PENGANIAYAAN	1.115
4.	PEMERKOSAAN	1,108
5.	PENELANTARAN	989
6.	KEKERASAN FISIK	281

Sumber Data : Rr Laeny Sulistyawati, Agus Yulianto, Senin 15 Jan 2018 18:31 WIB,
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/15/p2lhcc396-ini-kasuskasus-yang-dialami-anak-jalanan>.

Kasus lainnya ada di peringkat enam sebanyak 638 kasus. Kasus terbanyak di peringkat ketujuh yaitu kecelakaan lalu lintas 326 kasus. Berikutnya anak korban perlakuan salah sebanyak 322 kasus. Posisi kesembilan, kata dia, adalah anak korban kekerasan fisik dan mental sebanyak 281 kasus, selanjutnya anak balita terlantar (ABT) korban tindak pidana sebanyak 243 kasus.²

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma

²Rr Laeny Sulistyawati, Agus Yulianto, Senin 15 Jan 2018 18:31 WIB,
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/01/15/p2lhcc396-ini-kasuskasus-yang-dialami-anak-jalanan>

hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.¹ Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund*.² Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat hak universal”

Dalam draft yang dikemukakannya, Jebb atau pendiri *Save the Children Fund* mengembangkannya menjadi 4 (empat) gagasan mengenai hak-hak anak yaitu³ :

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus didik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus atau diberi perumahan.
2. Anaklah yang pertama-tama harus mendapat bantuan atau pertolongan pada saat ada kesengsaraan.

³Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 103-119

3. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
4. Anak harus diasuh dan dididik dengan pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk mengabdikan pada sesama.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak di Indonesia diantaranya adalah Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) undang - undang ini menentukan, “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin”. Hal ini dapat mengubah status menjadi dewasa berdasarkan hukum, dan akibatnya dia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan judul **“PERLINDUNGAN HAK- HAK ANAK JALANAN MENURUT CRC (CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD) TAHUN 1989 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

⁴*Ibid*

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak jalanan menurut CRC (*convention on the right of the child*) dari tahun 1989?
2. Bagaimanakah implementasi CRC tahun 1989 dalam melindungi hak-hak anak jalanan di Indonesia khususnya di Kota Padang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah, secara umum tujuan dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan anak jalanan yang ditinjau dari CRC tahun 1989
2. Untuk mengetahui implementasi CRC tahun 1989 dalam menangani hak-hak anak jalanan Indonesia khususnya di Kota Padang

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang meliputi identifikasi hukum yang ada dalam masyarakat, yaitu melakukan penelitian ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Disamping itu dilakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.⁵

⁵Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 11.

2. Sumber Data

A. Data primer

Data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan skripsi ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dan sumber pertama melalui Wawancara dengan Kepala Dinas Lembaga Perlindungan Anak dan Kasubag Dinas Sosial Kota Padang.

B. Data sekunder

Adalah data yang di dapat dari bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- a) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja
- c) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang konvensi anak
- d) Peraturan Tenaga Kerja No.1 Tahun 1987 Tentang Perlindungan Anak yang harus bekerja
- e) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f) UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- g) Peraturan daerah kota Padang No.1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan anak jalanan Gelandang, Pengemis, Pengamen, dan pedagang asongan
- h) Peraturan daerah kota Padang No.2 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan perlindungan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, seperti: Jurnal, Artikel, dan Buku.

c. Bahan Hukum Tresier

Bahan hukum tresier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Untuk mengumpulkan data, dibuat daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur, artinya hanya beberapa pertanyaan pokok saja yang dipersiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian untuk melengkapi data.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

4. Analisa data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.